

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELELANGAN IKAN

(Studi Kasus Di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
ENY WASIDAH
01380614**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING

- 1. DRS. H. FUAD ZEIN, MA**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, SH, M.HUM**

**MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELELANGAN IKAN

(Studi Kasus Di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

SKRIPSI INI SUDAH BISA DIAJUKAN
KE SIDANG MUNAGASYAH
KETUA JURUSAN MU.

**OLEH
ENY WASIDAH
01380614**

DISETUJUI PEMBIMBING

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING
1. **DRS. H. FUAD ZEIN, MA**
2. **BUDI RUHIATUDIN, SH, M. HUM**

**MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

ABSTRAK

Kajian mengenai jual beli memang telah banyak dibahas dalam hukum Islam, namun masih sedikit yang membahas jual beli lelang, seperti yang ada di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, para nelayan bersaing dalam menghasilkan produk terbaik perikanan dan TPI sebagai lembaga pemerintah yang membantu nelayan memasarkan produknya, serta bakul ikan yang juga membantu mendistribusikan langsung ke konsumen, terjadilah suatu rangkaian kegiatan ekonomi yaitu jual beli ikan secara lelang.

Ekonomi Islam dilandasi atas kebebasan ekonomi yang terkontrol dengan norma-norma dan etika agama. Ekonomi Islam juga dibangun atas keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing individu. Jual beli lelang ikan di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap mungkin telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, namun apakah hal tersebut juga sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam hukum Islam?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan *normative*, yaitu menilai apakah praktek jual beli lelang ikan di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap sesuai atau tidak sesuai dengan norma-norma dalam hukum Islam.

Berdasarkan metode tersebut praktek jual beli lelang di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap ditinjau dari segi pelaku akad, segi barang dan harga, segi biaya lelang, segi pembayaran dan penyerahan barang pada dasarnya tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam hukum Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Drs. H. Fuad Zein, MA
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Eny Wasidah

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Eny Wasidah
N.I.M. : 01380614
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelelangan Ikan (Studi Kasus Di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap)"


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Safar 1427 H
10 Maret 2006 M

Pembimbing I



Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP: 150 228 207

Budi Ruhiatudin SH, M. Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Eny Wasidah

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Eny Wasidah

N.I.M. : 01380614

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelelangan Ikan (Studi
Kasus Di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat
segerah dimunagasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Safar 1427 H

10 Maret 2006 M

Pembimbing II



Budi Ruhiatudin, SH, M. Hum

NIP: 150 300 640

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELELANGAN IKAN
(Studi Kasus Di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap)**

Yang disusun oleh:

Evy Wasidah
NIM: 01380614

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 4 April 2006 M / 5 Rabi'ul Awwal 1427 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 8 Rabi'ul Awwal 1427 H
7 April 2006 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP: 150 266 740

Sekretaris sidang

Abdul Mujib, S.Ag. M.Ag.
NIP: 150 327 078

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP: 150 228 207

Pembimbing II

Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum.
NIP: 150 300 640

Penguji I

Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP: 150 228 207

Penguji II

Drs. H. Abd. Madjid AS.
NIP: 150 216 531

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا
عبده و رسوله اللهم صل و سلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث
رحمة للعالمين و على آله و أصحابه أجمعين, و بعد:

Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusun mendapatkan kesempatan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelelangan Ikan (Studi Kasus Di TPI pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap)"
Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang berderang dan dipenuhi ilmu pengetahuan.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari uluran tangan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syaria'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyusun skripsi ini.
2. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA dan Bapak Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum. yang telah berkenan membimbing dengan penuh keikhlasan dan kesabaran dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak, ibuku, dan kakakku Mas Novi, Mba I'ie serta adikku Ano, Samier, yang telah memberi semangat serta dorongan untuk segera menyelesaikan tugas dan kewajiban menyelesaikan skripsi ini.
4. Moh. Dzul Faroh yang telah mewarnai kehidupanku dan memberikan tempat untuk saling berbagi suka maupun duka.
5. Bapak Subagiyanto selaku kepala TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap beserta stafnya yang telah memberikan informasi dan menyiapkan data yang penyusun butuhkan.
6. Bapak Drs. Kasturi al-Asadi dan Bapak Syarif Hidayatullah S.Ag yang selalu memberikan nasehat dan menjadi orang tua bagiku selama di Yogya, serta saudara-saudaraku yang paling kusayangi di CEPEDI yang telah membakar semangat juangkku dan mengenal arti pengorbanan yang sesungguhnya.
7. Saudaraku di kos Putra Besar: Tika, Medy, Lely, Ika, Sofi, Mba Surya dan Ayu' Mila dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga apa yang mereka berikan akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan terlebih bagi penyusun sendiri.

Yogyakarta, 24 Muharram 1427 H
23 Februari 2006 M

Penyusun


Eny Wasidah
NIM. 01380614

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Śād	ś	es titik di bawah
ض	Ḍād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)

غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعقدين ditulis *muta' aqqidīn*

عدة ditulis *'iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ḥamdu ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakāt al-fiṭri*

IV. Vokal pendek:

_____ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *ḍaraba*

_____ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

_____ (dammah) ditulis u contoh كَتَبَ ditulis *katiba*

V. Vokal panjang:

1. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. Fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. Dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. Fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fthah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

انتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'an*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

زوى الفروض ditulis *zawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II : GAMBARAN UMUM TPI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA CILACAP.....	22
A. Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	22
1. Sejarah dan Perkembangan TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap.....	22
2. Struktur Organisasi TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap.	26
3. Landasan Hukum Didirikan TPI.....	33

B. Jual Beli Lelang Secara Umum.....	34
1. Pengertian	34
2. Jenis.....	38
3. Persiapan dan Pelaksanaan	40
BAB III : PELAKSANAAN LELANG IKAN DI TPI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA CILACAP.....	47
A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Petugas	47
B. Syarat dan Kewajiban Peserta	51
C. Proses Pelaksanaan	52
D. Proses Pembayaran.....	54
E. Proses Penyerahan Barang.....	57
BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LELANG IKAN DI TPI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA CILACAP	59
A. Dari Segi Akad	59
B. Dari Segi Barang dan Harga	64
C. Dari Segi Biaya.....	69
D. Dari Segi Pembayaran dan Penyerahan Barang	74
BAB V : PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran-saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN.....	I
BIOGRAFI ULAMA.....	III
PEDOMAN WAWANCARA.....	V
SURAT KETERANGAN.....	VI
CURRICULUM VITAE.....	XIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk individual yang memiliki berbagai keperluan hidup, telah disediakan Allah Swt berbagai benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain ia harus bekerja sama dengan orang lain. Hal itu dilakukan tentunya haruslah didukung oleh suasana yang tentram. Ketentraman akan dapat dicapai apabila keseimbangan kehidupan di dalam masyarakat tercapai (tidak terjadi ketimpangan sosial yang akan bermuara kepada kecemburuan sosial) untuk mencapai keseimbangan hidup di dalam masyarakat diperlukan aturan-aturan yang dapat mempertemukan kepentingan individu (pribadi) maupun kepentingan masyarakat.¹

Apabila dicermati dalam kehidupan sehari-hari terdapat beberapa aturan atau norma hidup, baik berupa norma sosial yang bertumpu pada adat istiadat atau norma formal yang bersumber dari hukum positif maupun kaidah *syar'iyah* yang berlandaskan pada ajaran agama, yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup umat manusia.

¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 4.

Salah satu dari sekian banyak ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan manusia sehari-hari adalah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Daerah propinsi Jawa Tengah No.16 Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan.

Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang secara khusus dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan Ikan.²

Di Kabupaten Cilacap terdapat 7 buah TPI yang tersebar di pantai selatan Cilacap. Di antaranya adalah TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap yang resmi beroperasi sejak tahun 1994, kendati tergolong masih baru dibandingkan dengan TPI lain yang ada di kabupaten Cilacap, TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap adalah TPI terbesar dan terlengkap fasilitasnya.³

Maksud dan tujuan diadakan TPI adalah: memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan lelang, mengusahakan stabilitas harga ikan, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan, serta meningkatkan pendapatan daerah.⁴

² Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan, Bab I Pasal 19.

³ Wawancara dengan Rochmat (Kepala Bagian Tata Operasional), di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, tanggal 18 Desember 2005.

⁴ Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan, Bab II Pasal 2.

Pentingnya lembaga pelelangan disesuaikan dengan sifat ikan yang cepat rusak, yang harus segera terjual, pada tingkat harga yang wajar. Pentingnya lembaga pelelangan ikan laut di Indonesia apabila disadari bahwa: keadaan ekonomi sebagian besar nelayan masih lemah dengan hasil produksi mereka yang relatif besar pada musim ikan dan daerah/tempat pendaratan ikan berjauhan dari sebagian besar daerah konsumen yang disertai dengan komunikasi yang kurang lancar.

Disamping kelancaran proses penjualan pada tingkat harga yang wajar, keuntungan lainnya yang dapat di peroleh dari adanya lembaga pelelangan ikan di daerah produksi adalah: Pemerintah dan lembaga yang berkepentingan lainnya dapat mengetahui/mengumpul keterangan produksi perikanan dengan mudah, Pemerintah Daerah dapat menarik retribusi di sektor perikanan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.⁵

Adapun pelaksanaan pelelangan ikan yang terjadi di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap dapat digambarkan sebagai berikut:

Persiapan lelang adalah hal pertama yang dilakukan sebelum transaksi lelang dimulai. Pada tahap persiapan ini perahu atau kapal yang merapat di dermaga Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap dengan membawa hasil tangkapan laut segera di bawa ke TPI, kemudian

⁵ A. M. Hanafiah & A. M. Saefuddin, *Tata Niaga Hasil Perikanan* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 44.

diadakan pembongkaran oleh ABK (Anak Buah Kapal)⁶. Selain kualitas, jenis dan besar kecilnya ikan mempengaruhi harga di pasaran, maka dari itu ikan dikelompok-kelompokkan kemudian diletakkan dalam keranjang yang disediakan oleh petugas lelang.⁷ Setelah dikelompokkan ikan ditimbang oleh Juru Timbang dengan disaksikan pemilik ikan. Untuk selanjutnya dilakukan pendataan dan pencatatan identitas para bakul ikan yang akan mengikuti lelang oleh juru lelang. Bagi bakul ikan yang pertama kali mengikuti lelang atau masih baru diwajibkan menyetero uang sebesar Rp 1.000.000,- sebagai jaminan.⁸ Setelah peserta lelang yang datang dianggap cukup jumlahnya lelang segera dimulai.

Juru lelang menawarkan ikan kepada bakul dengan menunjukkan keadaan ikan yang digelar di balai lelang. Penawaran harga yang semakin meningkat atau menurun sampai akhirnya terjadi kesepakatan harga dengan pembeli (bakul). Bakul menyatakan sepakat/setuju dengan menggunakan isyarat tangan.⁹

Setelah harga tersebut disepakati dan petugas lelang mengesahkannya, maka pemenang lelang diwajibkan membayar harga

⁶ Wawancara dengan Sutikno (Nelayan), di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, tanggal 28 November 2005.

⁷ Wawancara dengan Tugiman (Nelayan), di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, tanggal 28 November 2005.

⁸ Wawancara dengan Suratno Edi (Kepala Sub Urusan Lelang), di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, tanggal 28 November 2005.

⁹ Wawancara dengan Diyantoro (Juru Tawar), di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, tanggal 29 November 2005.

yang telah disepakati ditambah kewajiban membayar biaya retribusi.¹⁰ Pungutan biaya retribusi tidak hanya dibebankan kepada bakul namun juga nelayan sebagai pemilik ikan.¹¹

Seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2003 pada pasal 12 tentang besarnya tarif retribusi TPI sebesar 5% (lima persen) dari hasil lelang dengan perincian 3% (tiga persen) dipungut dari nelayan dan 2% (dua persen) dipungut dari bakul.

Pembayaran lelang dari bakul ditangani oleh petugas TPI, yaitu di bagian Kasir Terima.¹² Pembayaran ini biasanya ditunda beberapa hari atau dihutang oleh bakul. Transaksi pembayaran ada yang melalui transfer bank ada juga yang langsung.

Pembayaran hasil lelang yang dihutang atau ditunda beberapa hari oleh bakul membuat nelayan dirugikan, karena mereka membutuhkan biaya untuk keperluan hidup keluarganya dan juga untuk modal melaut lagi.¹³

Pelaksanaan jual beli lelang yang telah berjalan seperti yang ada di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap ini terus berkembang dan menjadi kebiasaan bagi pengguna TPI yaitu petugas lelang, bakul dan

¹⁰ Wawancara dengan H. Harjo (Bakul), di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, tanggal 29 November 2005.

¹¹ Wawancara dengan Bera (Nelayan), di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, tanggal 29 November 2005.

¹² Wawancara dengan Sudyono (Kasir Terima), di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, tanggal 30 November 2005.

¹³ Wawancara dengan Pamiarja (Nelayan), di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, tanggal 29 November 2005.

nelayan. Perkembangan jual beli lelang yang terjadi mungkin telah memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun masih muncul pertanyaan apakah hal tersebut telah sesuai dengan hukum Islam?

Atas dasar pemikiran tersebut penyusun merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang pelaksanaan jual beli lelang ikan yang terjadi di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap. Dan untuk memaparkan permasalahan tersebut, diperlukan penelitian serta pembahasan yang lebih mendalam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pelelangan ikan di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap?.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian:

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

Untuk menjelaskan kepastian hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli lelang ikan yang terjadi di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, apakah telah sesuai atau tidak sesuai dengan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang jual beli lelang.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan juga evaluasi terhadap pelaksanaan jual beli lelang ikan di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap.

D. Telaah Pustaka

Sebagai satu sistem kehidupan *komprehensif*, Islam dipercaya oleh pemeluknya sebagai ajaran yang secara umum mengarahkan manusia untuk memperoleh dua dimensi kebahagiaan dunia dan akhirat. Keduanya merupakan kesatuan *integral* dan tidak dapat dipisahkan sesuai dengan karakteristik manusia yang terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Disamping memuat aturan tentang persoalan aqidah dan ibadah, Islam yang memberikan rambu-rambu tentang persoalan ekonomi, baik secara *implisit* maupun *eksplisit*. Produktivitas dan sikap hidup bersahaja dengan pola ekonomis ditekankan dan dianjurkan oleh Islam agar manusia tidak menjadi budak ekonomi, melainkan pengendali ekonomi. Untuk merealisasikan tujuan itu, Islam memberikan tuntunan tentang bagaimana seharusnya pertumbuhan ekonomi dilakukan dan

diusahakan.¹⁴

Atas dasar inilah dalam Islam kemudian mensyari'atkan kaidah-kaidah ekonomi yang dapat menjadi mediasi bagi manusia untuk saling melakukan transaksi dengan model yang diperbolehkan seperti jual beli, pesan gadai, transfer, asosiasi, persekutuan tani, dan persetujuan dagang.¹⁵

Adapun kitab-kitab fiqh yang membahas jual beli di antaranya adalah *Fiqh as-Sunnah* karya as-Sayyid Sabiq, *Kifayah al-Akhyar* karya Taqiyuddin Abū Bakar, *Bidāyah al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhaili dan masih banyak kitab-kitab fiqh lain yang membahas mengenai jual beli.

Kitab-kitab tersebut membahas mengenai jual beli mulai dari definisi, syarat dan rukun, macam-macam jual beli yang sah dan tidak sah, macam-macam riba, dan masalah-masalah jual beli lainnya. Akan tetapi sedikit yang membahas mengenai jual beli lelang dalam hukum Islam.

Penjelasan mengenai pelelangan banyak dibahas dalam bukunya H. Rochmat Soemitro, yang menjelaskan bahwa "penjualan di muka umum ialah pelelangan dan penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan persetujuan harga yang semakin meningkat, dengan persetujuan harga yang semakin menurun atau dengan pendaftaran harga

¹⁴ Taqyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, alih bahasa Moh. Maghfūr Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 57.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 89.

atau dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberi tahu tentang pelelangan atau penjualan atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.¹⁶

A. M. Hanafiah dan A. M. Saefuddin menjelaskan bahwa komisioner, makelar dan juru lelang ada perbedaan satu sama lain. Komisioner dan makelar melakukan penjualan secara pribadi (*private sale*) dan barang-barang yang diperjual belikan tidak selalu tersedia di tempat penjualan. Juru lelang melakukan penjualan umum (*public sale*) dan barang-barang yang akan dijual selalu tersedia di tempat penjualan (ruangan pelelangan).¹⁷

H. Sallim, Hs, menjelaskan masalah pelelangan benda jaminan. Yaitu istilah dan pengertian lelang, dasar hukum pelelangan benda jaminan, jenis-jenis lelang, pihak-pihak yang terkait dengan pelelangan benda jaminan, faktor-faktor penyebab terjadinya pelelangan dan kredit macet, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pelelangan benda jaminan dan upaya-upaya mengatasinya.¹⁸

Adapun dalam menelusuri karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi, penyusun menemukan pembahasan mengenai jual beli lelang yaitu: skripsi yang ditulis oleh Agustyanta Ghufroon membahas mengenai

¹⁶ Rochmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang* (Bandung: Eresco, 1987).

¹⁷ A. M. Hanafiah & A. M. Saefuddin, *Tata Niaga Hasil Perikanan* (Jakarta: UI Press, 1986).

¹⁸ Salim, Hs, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2004).

jimpitan yaitu pengambilan sebagian ikan yang akan dilelang oleh pihak TPI yang dilakukan pada saat penimbangan ikan. Dimana terjadi pungutan yang dilakukan oleh petugas TPI terhadap hasil tangkapan nelayan ketika terjadi lelang ikan. Pungutan ini sudah terbiasa terjadi dan disepakati oleh masing-masing pihak, meskipun pungutan ini tidak mempunyai dasar hukum yang pasti.¹⁹ Dengan demikian penelitian dalam skripsi ini berkisar tentang *jimpitan*, mengenai akad tidak dibahas.

Skripsinya Sugiharto membahas mengenai akad jual beli lelang yang ada di pelelangan ikan Bojomulyo Juwana. Akad pembentukan harga atau tawar-menawar harga terjadi antara pihak pembeli dan juru lelang, tidak hadirnya pihak penjual yang dalam hal ini adalah pemilik ikan sehingga mengakibatkan penjual tidak tahu sama sekali proses pelaksanaan lelang. Kasus ini tidak sesuai dengan jual beli dalam hukum Islam karena seharusnya akad pembentukan harga terjadi antara pihak penjual dan pembeli. Tidak hadirnya penjual memungkinkan adanya kecurangan dalam kesesuaian harga lelang ikan di TPI Bojomulyo Juwana.²⁰ Dalam studi ini pembahasan jual beli pelelangan terfokus pada akad pembentukan harga, sedangkan akad pembayaran hanya sedikit dibahas.

¹⁹ Agustyanta Ghufron, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pelelangan Ikan di Desa Tanjung Sari Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

²⁰ Sugiharto, "Jual Beli Dengan Sistem Lelang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pelelangan Ikan di Desa Bojomulyo Juwana)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

Skripsi lain yang membahas tentang jual beli lelang yaitu skripsinya Syamsul Hidayat membahas tentang akad jual beli lelang barang jaminan, menitikberatkan permasalahan pada biaya lelang yang tidak tercantum pada akad, sehingga menimbulkan tidak adanya kesepakatan mengenai biaya tambahan yang dipungut ketika terjadi lelang, walaupun demikian pembeli menerima keputusan akhir pelelangan.²¹ Kendati skripsi ini membahas mengenai akad pembayaran, namun yang menjadi pokok permasalahannya adalah biaya lelang yang tidak tercantum dalam akad, tidak meneliti pada proses pembayaran.

Berbeda dengan karya ilmiah tersebut di atas, skripsi ini mengkaji bagaimana proses pembayaran dalam pelelangan yang terjadi di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap.

Sejauh penyusun kaji belum ada buku atau karya ilmiah yang meneliti tentang jual beli lelang ikan seperti yang terjadi di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap.

E. Kerangka Teoretik

Dalam Islam segala fenomena dalam kehidupan ini merupakan suatu keadaan yang mengantar manusia untuk bisa lebih jauh mengenal kebesaran Allah Swt. Segala sesuatu yang dikehendaki Allah Swt di dalam kehidupan ini tidak ada yang tidak bermanfaat bagi manusia, apabila manusia bisa mengembalikan segala kejadian tersebut sebagai

²¹ Syamsul Hidayat, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Perum Pegadaian Cabang Gejayan Yogyakarta"*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

"penjelmaan" Allah Swt untuk menguji manusia. Demikian juga dengan diciptakannya sumber daya alam berguna untuk mengantar manusia lebih bersyukur kepada Allah Swt. Allah Swt telah merancang sedemikian rupa supaya sumber daya alam lebih bermanfaat bagi manusia, dengan demikian manusia tidak pernah kekurangan dengan keberadaan sumber daya alam tersebut, kecuali bagi manusia yang tidak mau memanfaatkannya, sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak bersyukur.²²

Islam memang tidak memberikan suatu ketentuan yang jelas mengenai jual beli lelang melainkan diserahkan kepada kebijaksanaan pihak-pihak yang bersangkutan, akan tetapi dengan kebijaksanaan itu tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Disamping itu Islam juga tidak memberikan suatu metode tertentu terhadap cara-cara jual beli pelelangan. Walaupun hukum Islam belum menggariskan dengan jelas ketentuan-ketentuan mengenai jual beli pelelangan, akan tetapi bukan hal yang tidak mungkin untuk penyelesaiannya. Sebab dalam al-Qur'an dan al-Hadis telah digariskan masalah hubungan mu'amalah yang menunjukkan kelonggaran bagi tindakan manusia. Dengan demikian hukum Islam dapat diterapkan pada situasi dan kondisi sosial bagaimana pun.

Dihalalkannya jual beli di dalam Islam merupakan salah satu solusi Islam atas berbagai permasalahan sosial yang menyangkut

²² Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 4.

pemenuhan barang dan berbagai kebutuhan lain. Prinsip dasar keabsahan jual beli menurut hukum Islam didasarkan pada firman Allah Swt:

...واحل الله البيع وحرم الربا.....²³

Dalam al-Qur'an lafaz *بيع* ditemukan pada surat al-Baqarah (2): 257 dan al-Jumu'ah (62): 9. Lafaz *بيع* ditemukan pada surat Ibrāhim (4): 31 dan an-Nūr (24): 37. Serta lafaz *بيعتم* ditemukan pada surat at-Taubah (9): 111,²⁴ yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya 'jual beli'.²⁵

Jual beli adalah tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (*akad*).²⁶

Jual beli menurut bahasa artinya memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan yang tertentu), sedangkan menurut istilah artinya pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan (*ijab dan qabūl*) dengan cara yang diizinkan.²⁷

Jual beli lelang dalam Islam disebut dengan jual beli *al-muzayyadah*, yaitu jual beli dengan menaikkan harga penawaran,

²³ Al-Baqarah (2): 275.

²⁴ Lihat: Muhammad Fuād 'Abd al-Bāqī, *al-Mu'jam Li Alfāz al-Qurān al-Karim* (t.tp.: Dār al-Fikr, 1981), hlm. 141.

²⁵ Lihat: Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT Toha Putra, 1995).

²⁶ H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap* (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 278.

²⁷ Imām Taqiyuddin Abū Bakar, *Kifayah al-Akhyar*, alih bahasa Moh. Rif'āi dkk. (Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm. 183.

artinya suatu bentuk jual beli dengan tambahan yang terang, seseorang menawarkan barang yang dijual, kemudian pembeli melakukan penawaran harga yang semakin meningkat sehingga mencapai kesepakatan akhir dalam harga jual beli. Sebagaimana sabda Nabi Saw:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا. و قل
(من يشتري هذا الحلس والقدح؟) فقال رجل : أخذتهما
بدرهم. فقل النبي صلى الله عليه وسلم (من يزيد على درهم؟
من يزيد على درهم؟). فأعطاه رجل درهمين. فباعهما منه.²⁸

Hadis di atas menerangkan jual beli lelang. Jual beli *al-Muzayyadah* atau jual beli tambah menambah harga atau jual beli lelang adalah merupakan bentuk jual beli yang sah dan diperbolehkan dan tidak ada suatu bahaya dalam jual beli tersebut.

Bentuk perniagaan atas dasar rela sama rela merupakan salah satu dari kemaslahatan bersama, karena kerelaan disini adalah merupakan syarat yang dilakukan dalam perniagaan. Sebagaimana firman Allah Swt:

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون

²⁸ Abī 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surāh, *Sunan at-Tirmizī* (Bairūt: Dār al-Fikr, 1998) III: 522, hadis nomor 1235, "*Kitāb al-Buyū'*," "*Bāb Mā Jā'a fi Bai'a Man Yazidu.*" Hadis ini hasan dan hadis ini diketahui dari hadisnya al-Akhdar bin Ajlan. 'Abdullāh al-Hanafī yang meriwayatkan dari Annas ia adalah Abū Bakar al-Hanafī. Melaksanakan hadis ini menurut sebagian ulama berpendapat, tidak jadi apa orang yang menjual secara lelang pada hewan ternak dan harta-harta warisan. Al-Mu'tamir bin Sulaiman dan yang lainnya telah meriwayatkan hadis ini dari ulama hadis al-Akhdar bin Ajlan.

تجارة عن تراض منكم...²⁹

Dengan demikian prinsip jual beli adalah saling merelakan antara penjual dan pembeli tanpa adanya penindasan dan kicuhan.

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر...³⁰

Garar dalam berbagai macam akad/transaksi akan bisa merusak akad itu sendiri, baik *gararnya* itu berupa ketidakjelasan atau karena ada sesuatu yang merugikan. Adapun *garar* karena ketidakjelasan, seperti menjual ikan di dalam air, maka akadnya tidak boleh karena ikan itu akan tampak lebih besar bentuknya jika ada di dalam air dikarenakan pengaruh sinar yang bisa mengubah apa saja.³¹

Dalam melakukan jual beli terkandung faedah pelakunya, meskipun terkadang ada juga yang tidak mengetahui cara jual beli yang benar sehingga berdampak tidak baik.

Akad jual beli dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Apabila rukun tersebut tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka perjanjian jual beli yang dilakukan dinyatakan batal.

²⁹ An-Nisā' (4): 29.

³⁰ Abī 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surāh, *Sunan at-Tirmizī* (Bairūt: Dār al-Fikr, 1998) III: 522, hadis nomor 1235, "*Kitāb al-Buyū*," "*Bāb Mā Jā'a fī Karāhiyati Bai'a al-Garar*." Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar, Ibn 'Abbas, Abū Saīd, dan Annas. Hadis Abū Hurairah hadis hasan shahīh. Mengamalkan hadis ini menurut para ulama, mereka melarang jual beli samar yaitu menjual ikan di dalam air yang banyak, menjual hamba sahaya yang lari, dan menjual burung di angkasa dan lain sebagainya di dalam masalah jual beli."

³¹ Dr. Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khatab ra.*, alih bahasa M. Abdul Mujieb (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 89.

Adapun rukun jual beli dan syaratnya adalah:

1. *Al-'Aqidāni*

Yaitu dua pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli).

Syarat-syarat menjadi penjual dan pembeli adalah:

- a. Berakal, agar tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- b. Dengan kehendak sendiri tanpa ada paksaan.
- c. Tidak mubazir/pemboros, sebab harta orang yang mubazir di tangan walinya.
- d. *Balig*, anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, diperbolehkan jual beli.³²

2. *Al-Ma'qud 'alaih*

Yaitu barang dan alat pembayaran (harga). Syarat-syarat benda yang dijual dan alat pembayarannya (uang) adalah:

- a. Barang yang dijual harus suci.
- b. Barang yang dijual harus dapat dimanfaatkan.
- c. Barang yang dijual harus milik penjual atau di bawah kekuasaan orang yang diberi hak untuk menjualnya.
- d. Penjual harus menyerahkan barang yang dijual.
- e. Barang yang dijual harus dapat diketahui.³³

³² H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam...*, hlm. 279.

³³ Ahmad 'Isa 'Asyur, *Fiqh al-Muyassar fi Muamalat*, alih bahasa 'Abdulhamid Zahwan (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 26-30.

3. *Sigat (ijab dan qabūl)*

Disyaratkan *ijab* dan *qabūl* yang keduanya disebut sigat akad adalah sebagai berikut:

1. Satu sama lainnya berhubungan dalam satu majlis tanpa ada pemisahan yang merusak.
2. Ada kesepakatan antara *ijab* dan *qabūl* pada barang, yang saling mereka relakan berupa barang yang dijual dan harga barang tersebut. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli dinyatakan tidak sah. Seperti jika penjual mengatakan: “aku jual kepadamu barang ini seharga Rp 50,-“ dan pembeli mengatakan: “saya terima barang tersebut dengan harga Rp 40,-“ maka jual beli dinyatakan tidak sah, karena *ijab* dan *qabūl* berbeda.
3. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*maḍī*) seperti perkataan penjual: “aku telah beli” dan perkataan pembeli: “aku telah terima”, atau dengan masa sekarang (*mudāri*) jika yang diinginkan pada waktu itu juga, seperti “aku sekarang jual” dan “aku sekarang beli”. Jika yang diinginkan masa yang akan datang atau terdapat kata yang menunjukkan masa datang dan semisalnya, maka hal itu baru merupakan janji untuk berakad. Janji untuk berakad tidak sah sebagai akad, karena itu tidak sah secara hukum.³⁴

³⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Bairūt: Dār al-Fikr, 1987) III: 201.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) karena data diperoleh dari hasil pengamatan langsung. Dalam hal ini obyek penelitian adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam aktivitas jual beli lelang. Adapun lokasi yang dijadikan obyek penelitian adalah TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian skripsi ini adalah *perskriptif analitik*, yakni penelitian yang berusaha mencari status hukum yang ada dalam masyarakat, yaitu perilaku-perilaku dalam jual beli lelang ikan di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, kemudian dianalisis dari sudut pandang hukum Islam.

3. Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normative* yaitu apakah praktek jual beli lelang yang terjadi di TPI Pelabuhan perikanan Samudra Cilacap itu sesuai atau tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari penelitian lapangan ini, maka penyusun menggunakan cara:

a. *Observasi / Pengamatan*

Pengumpulan data dengan *observasi* langsung,³⁵ yaitu penyusun mengamati langsung ke lokasi untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan jual beli lelang ikan di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap.

b. *Interview / Wawancara*

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapat keterangan-keterangan lisan.³⁶ Penyusun mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan jual beli lelang ikan di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap. Metode yang digunakan adalah interview bebas terpimpin, yaitu penelitian yang bebas mengadakan wawancara, yang tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai ialah:

- 1) Petugas TPI sebagai pelaksana lelang yang mengetahui cara-cara jual beli lelang.
- 2) Nelayan, baik nelayan pemilik kapal maupun nelayan ABK yang menjual ikan di TPI
- 3) Bakul sebagai pembeli atau pemenang lelang yang menjadi peserta lelang.

³⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 212.

³⁶ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet. ke-7 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm.64.

c. Dokumentasi

Penyusunan berusaha untuk memperoleh data yang berhubungan dengan pelaksanaan jual beli lelang ikan yang terjadi di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, dengan jalan menelusuri dokumen-dokumen yang ada, seperti akta perjanjian, surat bukti pembayaran, dan lain-lain.

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis kualitatif dengan cara berfikir deduktif, yakni berangkat dari norma-norma hukum Islam untuk menilai perilaku-perilaku dalam pelaksanaan jual beli lelang di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, sehingga disimpulkan jual beli lelang tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Untuk memberikan gambaran umum tentang TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, maka dalam bab kedua diuraikan tentang sejarah dan perkembangan, struktur organisasi, dan landasan hukum

didirikan TPI. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai jual beli lelang secara umum mulai dari pengertian, jenis, persiapan dan pelaksanaan.

Bab ketiga, karena penelitian ini berupa penelitian lapangan, maka dipaparkan mengenai pelaksanaan jual beli lelang yang terjadi di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap yang mengetengahkan tugas, fungsi, dan wewenang petugas, syarat dan kewajiban peserta, proses pelaksanaan, proses pembayaran, dan proses penyerahan barang.

Setelah mengetahui perihal jual beli lelang secara umum dan pelaksanaan jual beli lelang ikan di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, maka dalam bab keempat merupakan inti pembahasan yaitu menganalisis jual beli lelang di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap dengan tinjauan hukum Islam dari segi akad, segi barang dan harga, segi biaya, segi pembayaran dan penyerahan barang.

Bab kelima, mengakhiri pembahasan dengan menampilkan kesimpulan dan saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mendiskripsikan pelaksanaan jual beli lelang secara keseluruhan sebagai upaya untuk menjawab pokok permasalahan, penyusun akhirnya dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Jual beli lelang adalah jual beli yang diperbolehkan dalam Islam karena rukun dan syarat jual beli tersebut telah terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam.
2. Mekanisme lelang dalam pelaksanaan lelang ikan di TPI pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum Islam karena ditinjau dari segi akad, segi pelaku akad dan barang yang dilelang telah sesuai dengan jual beli yang ada dalam Islam.
3. Proses pembayaran lelang ikan di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap dilakukan dengan cara tunda atau dihutang oleh bakul ikan dengan alasan jumlah transaksi yang besar sehingga bakul tidak membawa uang tunai dan alasan lain karena modal yang dimiliki bakul sedikit. Padahal nelayan sebagai pemilik ikan telah mengajukan persyaratan jual beli lelang dengan pembayaran tunai. Dalam hal ini bakul tidak memenuhi persyaratan pembayaran lelang secara tunai, walaupun demikian pihak TPI sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan lelang ikan menjadi mediasi dalam pembayaran, yaitu dengan cara TPI

membayar tunai hasil lelang ikan milik nelayan, dan bakul boleh membayar dengan cara tunda kepada TPL. Sehingga perselisihan antara bakul dan nelayan dapat teratasi.

4. Jual beli lelang ikan di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap dilakukan dengan pembayaran tunda, waktu pembayaran tunda telah disepakati oleh pihak-pihak yang melakukan akad, dan pembayarannya ditulis sebagai bukti surat perjanjian pembayaran, dalam hukum Islam pembayaran yang ditangguhkan atau ditunda diperbolehkan.

B. Saran-Saran

1. Perhatian pemerintah terhadap pembangunan dan perbaikan sarana penunjang kegiatan TPI sangat penting, untuk memperlancar pelaksanaan lelang di TPL.
2. Hendaknya TPI mengutamakan layanan informasi pasar dan penyediaan fasilitas yang memadai, sehingga dapat meningkatkan produksi dan penjualan ikan nelayan di TPL.
3. Peraturan-peraturan yang ada hendaknya dilaksanakan dan ditaati sebaik-baiknya oleh pengguna jasa TPL.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

'Abd Bāqī, Muhammad Fuād, *Al-Mu'jam li Alfāz al-Mufaras al-Qur'an al-Karim*, 2 jilid ttp.: Dār al-Fikr, 1981.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama Republik Indonesia, Semarang: PT Toha Putra, 1995.

B. Kelompok Hadis

Ibnu Majāh, *Sunan Ibn Majāh*, 4 jilid, ttp.: Dār Akhyā al-Kutub al- 'Arabiyyah, t.t.

'Isa bin Sūrah, Abī 'Isa Muhammad, *Sunan at-Tirmizi*, 5 jilid, Bairūt: Dār al-Fikr, 1998.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abū Bakar, Al-Imām Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar*, alih bahasa Moh. Rifa'i, dkk., Semarang: Toha Putra, t.t.

A. Rahman, Asymuni, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

'Asyur, Ahmad 'Isa, *Fiqh al-Muyassar fi Mu'amalat*, alih bahasa 'Abdulhamid Zahwan, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.

Basjir, Ahmab Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat: Hukum Perdata Islam*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993.

Fatah, 'Abdul, &, Ahmad, Abū, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Ghazzy, Muhammad bin Qosim al-, *Fath al-Qarib al-Mujib: Studi Fiqh Islam Versi Pesantren*, alih bahasa A. Hufaf Ibriy, Surabaya: Tiga Dua, 1994.

K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Muchtar, Drs. H. Kamal, dkk., *Usul Fiqh*, 2 jilid, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Nabhani, Taqiyuddin an-, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam* alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

- Qal'ahji Muhammad Rawwas, *Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khatab ra.*, alih bahasa M. Abdul Mujieb, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Rusyid, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayāh al-Muqtasid*, 3 jilid, alih bahasa Imam Ghazali & Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Rasyid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, Bandung: PT Sinar Grafika Baru Algensindo, 1994.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 6 jilid, Bairūt: Dār al-Fikr, 1987.
- Shiddieqy, Hasbi ash-, *Pengantar Fiqh Mu'amalat*, cet. ke-4, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Tariqi, 'Abdullāh 'Abdul Husain at-, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar Dan Tujuan*, alih bahasa M. Irfan Syofwan, Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004.
- D. Kelompok Lain-Lain**
- Gunawan, Wijaya, &, Mulyadi, Kartini, *Jual Beli*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hanafiah, A. M., &, Saefuddin, A. M., *Tata Niaga Hasil Perikanan*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Harahap, M. Yahaya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, cet. Ke-3, Jakarta: PT Raja Gramedia Utama, 1991.
- Hs, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- MA., Kusnadi, *Konflik Sosialo Nelayan Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan*, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet. Ke-7, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- S, Mulyadi, *Ekonomi Kelautan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soemitro, Rochmat, *Peraturan dan Intruksi Lelang*, Bandung: Eresco, 1987.

Sumnyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2004.

Zuhdi, Susanto, *Cilacap (1830-1942) Bangkit dan Runtuhnya Suatu Pelabuhan di Jawa*, Jakarta: KPG, 2002.

-----, *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, 18 jilid, Jakarta: PT Cipta Adi Karya, 1990.

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2002.

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 167 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2003.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

